

ABSTRAK

Juliansyah Aditya Rahadian, 1223030057: Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Tata Kelola Keuangan Desa Wanayasa Kabupaten Purwakarta.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan keuangan desa sebagai bagian dari implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pengelolaan tersebut memiliki landasan hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap tahapan pengelolaan keuangan desa harus diselenggarakan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, ketertiban administrasi, serta disiplin dalam pelaksanaan anggaran. Namun demikian, pada praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan, terutama berkaitan dengan transparansi pelaporan dan kesesuaian penggunaan anggaran dengan kondisi di lapangan. Menariknya, kondisi tersebut juga ditemukan di Desa Wanayasa Kabupaten Purwakarta, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Siyasah Maliyah yang menekankan nilai kemaslahatan, amanah, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan di Desa Wanayasa dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada implementasi Pasal 72 dalam peraturan tersebut yang mengatur pengelolaan keuangan desa, serta mengkaji praktik tersebut dari perspektif *Siyasah Maliyah*, khususnya dalam hubungannya dengan upaya mewujudkan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, analisis dokumen, dan studi kepustakaan. Selanjutnya, seluruh data yang berhasil dihimpun diolah menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Wanayasa pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala dalam pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Ditinjau dari perspektif *Siyasah Maliyah*, pengelolaan keuangan desa telah mencerminkan prinsip kemaslahatan, amanah, dan keadilan melalui pemanfaatan dana desa untuk pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, peningkatan transparansi dan akuntabilitas tetap diperlukan agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara optimal.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Siyasah Maliyah, Transparansi, Kemaslahatan Masyarakat.